

ANALISIS HUKUM WAKAF PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH MIFTAHUSSA'ADAH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BIDANG QUALITY EDUCATION

Futri Imelda Latifah AF¹, Ani Yumarni²
e.2210892@unida.ac.id¹, ani.yumarni@unida.ac.id²
Universitas Djuanda

Abstrak

Wakaf produktif memiliki potensi strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya pada sektor pendidikan sebagaimana ditekankan dalam tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-4 tentang Quality Education. Namun, praktik pemanfaatan wakaf produktif pada lembaga pendidikan Islam masih menghadapi berbagai persoalan hukum, tata kelola, dan optimalisasi manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum wakaf produktif serta perannya dalam pengembangan Madrasah Miftahussa'adah sebagai upaya mendukung pembangunan pendidikan berkelanjutan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang memadukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait wakaf dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada pengelolaan wakaf madrasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif di Madrasah Miftahussa'adah secara normatif telah sesuai dengan ketentuan hukum wakaf nasional, namun dalam praktiknya masih menghadapi keterbatasan pada aspek profesionalisme nazhir, pencatatan administrasi, dan optimalisasi pengelolaan aset wakaf. Meskipun demikian, pemanfaatan wakaf produktif terbukti berkontribusi signifikan dalam peningkatan sarana prasarana pendidikan, akses layanan pendidikan, dan keberlanjutan operasional madrasah. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas nazhir, serta sinergi antara lembaga wakaf dan pemangku kepentingan pendidikan untuk memperluas dampak wakaf produktif. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup studi kasus yang bersifat lokal sehingga belum dapat digeneralisasi secara luas. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum wakaf produktif dengan perspektif pembangunan berkelanjutan bidang pendidikan, sementara keasliannya ditunjukkan melalui kajian empiris langsung pada pengelolaan wakaf di Madrasah Miftahussa'adah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pengelolaan Aset Wakaf, Nazhir, SDGs Pendidikan, Studi Kasus Empiris.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), pendidikan berkualitas menjadi salah satu tujuan strategis yang menuntut keterlibatan berbagai aktor, tidak hanya negara tetapi juga masyarakat sipil dan institusi keagamaan. Di Indonesia, pendidikan Islam melalui madrasah memiliki peran historis dan sosiologis yang kuat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan pendidikan formal negara. Namun, keberlanjutan penyelenggaraan madrasah masih menghadapi tantangan struktural, khususnya terkait pembiayaan, pengelolaan aset, dan jaminan hukum terhadap sumber daya yang menopang operasional lembaga pendidikan tersebut.¹

¹ Yumarni, A., Dewi, G., Mubarak, J., & Sardiana, A. (2021). The implementation of waqf as 'urf in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 5(2), 287-299.

Dalam konteks tersebut, wakaf produktif muncul sebagai instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan lembaga pendidikan secara berkelanjutan. Wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah sosial yang bersifat statis, melainkan dapat dikembangkan secara produktif untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi mauquf ‘alaih, termasuk sektor pendidikan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang profesional dan akuntabel mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan sosial, penguatan lembaga keagamaan, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, realisasi potensi tersebut sangat bergantung pada kepastian hukum, tata kelola nazhir, serta kesesuaian praktik wakaf dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.²

Meskipun regulasi wakaf di Indonesia telah mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Wakaf dan peraturan turunannya, praktik pengelolaan wakaf produktif masih menghadapi berbagai persoalan hukum dan kelembagaan. Sejumlah penelitian menyoroti lemahnya pengawasan, kurang optimalnya pencatatan wakaf, serta terbatasnya kapasitas nazhir dalam mengelola aset wakaf secara produktif dan berorientasi pada keberlanjutan. Di sisi lain, kajian mengenai wakaf produktif cenderung lebih banyak difokuskan pada sektor ekonomi, pertanian, atau kesejahteraan sosial secara umum, sementara kajian yang secara spesifik mengaitkan wakaf produktif dengan pengembangan madrasah sebagai bagian dari agenda Quality Education masih relatif terbatas. Kesenjangan inilah yang menunjukkan adanya gap pengetahuan antara potensi normatif wakaf produktif dan implementasinya dalam mendukung pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.

Berangkat dari kondisi tersebut, muncul sejumlah pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kedudukan hukum wakaf produktif dalam pengembangan madrasah, sejauh mana pengelolaan wakaf produktif telah selaras dengan prinsip akuntabilitas dan kemaslahatan, serta bagaimana kontribusi wakaf produktif terhadap keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan Islam dalam kerangka SDGs. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab mengingat madrasah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berperan dalam membentuk nilai, moral, dan kapasitas masyarakat. Tanpa dukungan sistem pembiayaan dan pengelolaan aset yang berkelanjutan, peran strategis madrasah dalam pembangunan manusia berisiko mengalami stagnasi.

Artikel ini berpijak pada argumen bahwa wakaf produktif, apabila dikelola berdasarkan kerangka hukum yang jelas dan prinsip tata kelola yang baik, dapat menjadi instrumen strategis dalam pengembangan madrasah dan sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan alternatif, tetapi juga sebagai mekanisme institusional yang memperkuat kemandirian lembaga pendidikan Islam. Dengan demikian, analisis hukum terhadap wakaf produktif menjadi krusial untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan wakaf tidak menyimpang dari tujuan syariah, prinsip keadilan, serta ketentuan hukum nasional yang berlaku.³

Fokus permasalahan dalam artikel ini diarahkan pada analisis hukum pengelolaan wakaf produktif yang dimanfaatkan untuk pengembangan Madrasah Miftahussa'adah, dengan menitikberatkan pada aspek legalitas aset wakaf, peran dan tanggung jawab nazhir, serta relevansinya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan bidang Quality Education. Pembahasan tidak dimaksudkan untuk menilai efektivitas pendidikan secara pedagogis,

² Yusuf, M., & Anshori, A. (2025). Wakaf produktif dan peran organisasi keagamaan dalam pembangunan pendidikan berkelanjutan. *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 12(1), 1–19.

³ Yumarni, A., Nuraeni, A., & Rumatiga, H. (2023). Pengawasan pengelolaan tanah wakaf dalam kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam pendekatan konsep kesejahteraan sosial. *Krtha Bhayangkara*, 17(3), 657–672.

melainkan menelaah bagaimana kerangka hukum wakaf dan praktik pengelolaannya berkontribusi terhadap keberlanjutan lembaga pendidikan Islam. Dengan fokus tersebut, artikel ini membatasi kajian pada aspek normatif dan empiris pengelolaan wakaf produktif dalam konteks madrasah, tanpa memperluas analisis pada seluruh model pembiayaan pendidikan Islam secara umum.

Sebagai upaya memberikan kontribusi akademik, artikel ini dirancang untuk menghadirkan perspektif baru dalam kajian wakaf produktif dengan mengintegrasikan analisis hukum, prinsip maqashid syariah, dan kerangka pembangunan berkelanjutan bidang pendidikan. Kebaruan yang direncanakan terletak pada pengangkatan wakaf produktif sebagai instrumen hukum dan sosial yang secara spesifik dianalisis dalam konteks pengembangan madrasah dan Quality Education, yang selama ini masih jarang menjadi fokus kajian. Dengan pendekatan tersebut, artikel ini diharapkan mampu memperkaya diskursus tentang peran filantropi Islam dalam pembangunan pendidikan berkelanjutan di Indonesia.⁴

Secara yuridis, pengelolaan wakaf produktif di Indonesia berada dalam kerangka hukum yang mengakui wakaf sebagai perbuatan hukum yang memiliki dimensi ibadah dan dimensi sosial-ekonomi. Dualitas karakter tersebut menuntut adanya keseimbangan antara kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Berbagai studi menunjukkan bahwa lemahnya integrasi antara norma keagamaan dan norma hukum positif seringkali menimbulkan persoalan dalam praktik pengelolaan wakaf, khususnya ketika wakaf diarahkan untuk tujuan produktif. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya optimalisasi aset wakaf sebagai sumber daya berkelanjutan bagi sektor pendidikan, meskipun secara normatif wakaf memiliki legitimasi kuat untuk mendukung kemaslahatan umat.⁵

Di tingkat kelembagaan, peran nazhir sebagai pengelola wakaf menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pemanfaatan wakaf produktif. Nazhir tidak hanya bertanggung jawab secara moral dan religius, tetapi juga secara hukum terhadap pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa prinsip amanah, akuntabilitas, dan profesionalitas merupakan elemen esensial dalam tata kelola wakaf produktif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan keterbatasan kapasitas nazhir, baik dari sisi pemahaman hukum, manajerial, maupun kemampuan adaptasi terhadap tuntutan pengelolaan aset secara produktif. Keterbatasan ini berdampak langsung pada keberlanjutan pemanfaatan wakaf untuk mendukung kegiatan pendidikan di madrasah.⁶

Selain persoalan kelembagaan, tantangan pengelolaan wakaf produktif juga berkaitan dengan aspek administratif dan legalitas aset wakaf. Pencatatan wakaf yang belum optimal, ketidakjelasan status hukum tanah wakaf, serta lemahnya pengawasan dari otoritas terkait berpotensi menimbulkan konflik hukum dan menghambat pemanfaatan wakaf secara produktif. Dalam konteks lembaga pendidikan, ketidakpastian hukum atas aset wakaf dapat mengganggu stabilitas operasional madrasah dan membatasi ruang pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap status dan pengelolaan wakaf produktif menjadi penting untuk memastikan bahwa aset wakaf benar-benar berfungsi sebagai penopang keberlanjutan pendidikan.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, pendidikan berkualitas tidak dapat

⁴ Nasution, D. A., & Lubis, S. (2020). Implementasi wakaf produktif dalam perspektif hukum nasional Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 321–334.

⁵ Yumarni, A., Suhartini, E., & Mulyadi. (2019). Optimizing the role and function of nazhir as the embodiment of accountability principle of waqf regulation in Indonesia. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 7(2), 1–12

⁶ Purnomo, A. M., Yumarni, A., & Husein, S. (2025). Gerakan berwakaf produktif: Ikhtisar one day workshop Waqf Fundriser. *Karimah Tauhid*, 4(8), 5418–5434.

dilepaskan dari dukungan sumber daya yang berkesinambungan dan sistem pengelolaan yang berorientasi jangka panjang. Wakaf produktif menawarkan model pembiayaan yang relatif stabil karena bersumber dari aset yang bersifat permanen dan dikelola untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pengelolaan wakaf selaras dengan prinsip kemaslahatan dan tujuan syariah (maqashid syariah), khususnya dalam menjaga dan mengembangkan akal ('hifz al-'aql') melalui pendidikan. Integrasi antara prinsip maqashid syariah dan kerangka SDGs menjadi landasan konseptual yang relevan dalam menempatkan wakaf produktif sebagai instrumen pendukung Quality Education.

Dalam praktiknya, pengembangan madrasah melalui wakaf produktif juga menghadapi tantangan adaptasi terhadap dinamika sosial dan teknologi. Perubahan pola pengelolaan aset, tuntutan transparansi publik, serta kebutuhan akan inovasi dalam pengembangan wakaf menuntut adanya pembaruan pendekatan dalam tata kelola wakaf. Beberapa kajian menekankan pentingnya digitalisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta sinergi antara pengelola wakaf dan pemangku kepentingan pendidikan untuk memastikan keberlanjutan manfaat wakaf. Tanpa pembaruan tersebut, wakaf berisiko terjebak dalam pola pengelolaan tradisional yang kurang responsif terhadap kebutuhan pendidikan di era pembangunan berkelanjutan.⁷

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan tersebut, diskursus mengenai wakaf produktif dalam pengembangan madrasah perlu diarahkan pada analisis yang lebih komprehensif, tidak hanya menyoroti aspek normatif, tetapi juga menelaah implikasi hukum dan sosial dari praktik pengelolaannya. Pendekatan demikian diperlukan untuk memahami bagaimana wakaf produktif dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem pendidikan Islam, serta bagaimana kerangka hukum yang ada mampu menjamin keberlanjutan fungsi wakaf sebagai instrumen pendukung pendidikan berkualitas. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi pengembangan model pengelolaan wakaf yang lebih adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan lembaga pendidikan Islam.

Dalam konteks lokal, keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam sering kali sangat bergantung pada dukungan masyarakat dan sumber pendanaan non-negara. Wakaf produktif menjadi salah satu instrumen yang secara historis telah menopang keberlangsungan lembaga pendidikan Islam, namun dalam praktik kontemporer masih menghadapi tantangan struktural dan yuridis. Keterbatasan regulasi yang dipahami secara operasional, lemahnya sinergi antara pengelola wakaf dan pengelola lembaga pendidikan, serta minimnya pendampingan hukum menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pemanfaatan wakaf produktif bagi pengembangan madrasah. Kondisi ini menegaskan pentingnya kajian yang menelaah secara mendalam hubungan antara kerangka hukum wakaf dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan Islam.

Selain itu, pergeseran paradigma pembangunan yang menekankan keberlanjutan menuntut adanya transformasi dalam cara pandang terhadap wakaf. Wakaf tidak lagi diposisikan semata sebagai amal ibadah individual, melainkan sebagai instrumen sosial yang memiliki implikasi hukum, ekonomi, dan pendidikan. Dalam perspektif ini, wakaf produktif berpotensi menjadi pilar penting dalam mendukung pencapaian Quality Education apabila dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Namun, potensi tersebut masih memerlukan legitimasi dan penguatan dari sisi hukum agar praktik pengelolaannya tidak menimbulkan ketidakpastian dan konflik di kemudian hari, khususnya ketika wakaf digunakan untuk kepentingan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, artikel berjudul “Analisis Hukum Wakaf Produktif

⁷ Milhan. (2021). Maqashid syari'ah menurut Imam Syatibi. *Al-Ushrah*, 6(1), 83–102.

⁸ Nasution, D. A., & Lubis, S. (2020). Implementasi wakaf produktif dalam perspektif hukum nasional Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 321–334.

dalam Pengembangan Madrasah Miftahussa'adah untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Bidang Quality Education” disusun dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan dan pengelolaan wakaf produktif dari perspektif hukum dalam konteks pengembangan madrasah, serta menganalisis relevansinya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan. Kajian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kerangka hukum wakaf dan praktik pengelolaannya dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan lembaga pendidikan Islam sebagai bagian dari agenda pembangunan manusia yang berkelanjutan.

KAJIAN LITERATUR

Wakaf produktif merupakan pengembangan konsep wakaf yang tidak hanya menekankan pada keberlangsungan aset wakaf, tetapi juga pada optimalisasi manfaatnya melalui pengelolaan yang menghasilkan nilai tambah secara ekonomi dan sosial. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf dipahami sebagai perbuatan hukum yang bersifat permanen dan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Konsep ini selaras dengan teori maqashid syariah, khususnya dalam aspek pemeliharaan akal (hifz al-‘aql) yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu tujuan utama syariat. Dengan demikian, pemanfaatan wakaf produktif untuk pengembangan madrasah memiliki legitimasi teologis dan normatif yang kuat.⁹

Dari sisi hukum positif, wakaf di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi yang mengakui wakaf sebagai institusi hukum dengan konsekuensi administratif dan kelembagaan. Teori tata kelola (good governance) menjadi konsep penting dalam pengelolaan wakaf produktif, menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas nazhir. Nazhir diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pendidikan, tata kelola wakaf produktif dipandang sebagai mekanisme pendukung keberlanjutan lembaga pendidikan Islam yang sejalan dengan kerangka pembangunan berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji wakaf produktif dari perspektif hukum, kelembagaan, dan sosial-ekonomi. Sejumlah studi menekankan pentingnya kepastian hukum dan pengawasan dalam pengelolaan wakaf untuk memastikan manfaat wakaf dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Penelitian mengenai pengawasan pengelolaan tanah wakaf menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan pencatatan wakaf berpotensi menghambat pemanfaatan wakaf secara produktif dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa aspek hukum dan administratif merupakan prasyarat penting dalam optimalisasi wakaf.¹⁰

Berdasarkan pemetaan dan sintesis penelitian terdahulu, terdapat gap pengetahuan yang signifikan dalam kajian wakaf produktif. Pertama, sebagian besar penelitian masih memandang wakaf produktif dalam konteks ekonomi atau kesejahteraan sosial secara umum, tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan pengembangan madrasah dan pencapaian Quality Education. Kedua, kajian hukum wakaf produktif cenderung bersifat normatif dan belum banyak mengintegrasikan analisis praktik pengelolaan wakaf dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Ketiga, hubungan antara prinsip maqashid syariah, tata kelola wakaf, dan kerangka pembangunan berkelanjutan masih jarang dianalisis secara terpadu dalam satu kajian.

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengintegrasikan analisis hukum, prinsip syariah, dan perspektif pembangunan berkelanjutan untuk memahami secara komprehensif peran wakaf produktif dalam pengembangan madrasah. Tanpa

⁹ Maulida, S., & Rahman, F. (2024). Wakaf produktif sebagai instrumen pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di sektor pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 10(1), 45–62.

¹⁰ Latifah, S., & Nugroho, L. (2022). Optimalisasi peran wakaf dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sektor pendidikan. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Publik*, 6(1), 59–74.

integrasi tersebut, potensi wakaf produktif sebagai instrumen pendukung pendidikan berkualitas berisiko tidak termanfaatkan secara optimal.

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengintegrasikan analisis hukum, prinsip syariah, dan perspektif pembangunan berkelanjutan untuk memahami secara komprehensif peran wakaf produktif dalam pengembangan madrasah. Tanpa integrasi tersebut, potensi wakaf produktif sebagai instrumen pendukung pendidikan berkualitas berisiko tidak termanfaatkan secara optimal.

Sementara itu, konsep pembangunan berkelanjutan, khususnya Quality Education, digunakan untuk menilai relevansi dan kontribusi wakaf produktif terhadap keberlanjutan lembaga pendidikan Islam. Integrasi ketiga kerangka tersebut memungkinkan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana wakaf produktif dapat berfungsi sebagai instrumen hukum dan sosial dalam pengembangan madrasah. Kerangka teoretis ini menjadi dasar analisis dalam memahami peran, tantangan, dan peluang wakaf produktif dalam mendukung pembangunan pendidikan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif, menggunakan desain penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur wakaf produktif, termasuk peraturan perundang-undangan, prinsip hukum Islam, dan konsep hukum terkait pengelolaan wakaf. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami praktik pengelolaan wakaf produktif dalam pengembangan Madrasah Miftahussa'adah sebagai objek kajian. Desain ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya dalam konteks lembaga pendidikan Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen dan informasi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan wakaf produktif yang dimanfaatkan untuk pengembangan Madrasah Miftahussa'adah, termasuk dokumen wakaf, profil lembaga, serta data pendukung yang tercantum dalam proposal penelitian. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan tentang wakaf, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan wakaf produktif, pendidikan Islam, dan pembangunan berkelanjutan, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

Kriteria seleksi data dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi substansi dengan fokus penelitian, keakuratan sumber, serta keterkaitan langsung dengan aspek hukum wakaf produktif dan pengembangan madrasah. Literatur yang dipilih terutama berasal dari publikasi ilmiah yang membahas wakaf produktif, tata kelola nazhir, maqashid syariah, dan Quality Education dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan guna membangun landasan teoritis dan kerangka analisis hukum. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen terkait wakaf produktif yang digunakan dalam pengembangan Madrasah Miftahussa'adah, sebagaimana tercantum dalam proposal penelitian, termasuk data historis, administrasi, dan kebijakan pengelolaan wakaf. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran empiris mengenai praktik pengelolaan wakaf tanpa melakukan intervensi langsung terhadap objek penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema penelitian, seperti aspek legalitas wakaf, peran nazhir, tata kelola wakaf produktif, dan relevansinya dengan pembangunan berkelanjutan bidang pendidikan.

Selanjutnya, data dianalisis dengan mengaitkan antara norma hukum yang berlaku dan praktik pengelolaan wakaf produktif pada Madrasah Miftahussa'adah. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian, hambatan, serta implikasi hukum dari pengelolaan wakaf produktif dalam mendukung keberlanjutan lembaga pendidikan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Empiris dan Status Hukum Wakaf Madrasah Miftahussa'adah

Berdasarkan data empiris yang tercantum dalam proposal penelitian, Madrasah Miftahussa'adah merupakan lembaga pendidikan Islam yang keberadaan dan pengembangannya sangat bergantung pada aset wakaf yang berasal dari masyarakat. Wakaf tersebut terutama berupa tanah dan bangunan yang secara nyata digunakan sebagai sarana dan prasarana pendidikan, seperti ruang kelas, area kegiatan belajar, serta fasilitas pendukung lainnya. Secara faktual, aset wakaf ini menjadi fondasi utama keberlangsungan operasional madrasah, terutama dalam menghadapi keterbatasan dukungan pembiayaan dari sumber formal pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai simbol filantropi keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen riil dalam menopang akses pendidikan bagi masyarakat sekitar.

Dari sisi status hukum, aset wakaf yang dimanfaatkan oleh Madrasah Miftahussa'adah pada prinsipnya telah memenuhi unsur-unsur wakaf sebagaimana diatur dalam hukum Islam, yaitu adanya wakif, harta benda wakaf, nazhir, ikrar wakaf, serta peruntukan wakaf yang jelas untuk kepentingan pendidikan. Wakaf tersebut diperuntukkan secara khusus bagi pengembangan dan penyelenggaraan madrasah, sehingga secara normatif telah sesuai dengan tujuan wakaf sebagai sarana kemaslahatan umum. Dalam perspektif hukum positif, peruntukan wakaf untuk pendidikan juga sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakui pendidikan sebagai salah satu tujuan sah wakaf.

Namun demikian, hasil telaah terhadap dokumen dan data administrasi menunjukkan bahwa aspek legal-formal pengelolaan wakaf Madrasah Miftahussa'adah belum sepenuhnya optimal. Beberapa aset wakaf masih menghadapi keterbatasan dalam hal pencatatan dan sertifikasi wakaf, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Ketidaklengkapan administrasi tersebut dapat berdampak pada lemahnya perlindungan hukum atas aset wakaf, terutama apabila terjadi sengketa atau perubahan pengelolaan lembaga. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif wakaf dan praktik administrasi hukum di tingkat implementasi.

Selain itu, kedudukan nazhir dalam pengelolaan wakaf Madrasah Miftahussa'adah secara empiris masih bersifat tradisional dan berbasis kepercayaan. Nazhir menjalankan fungsi pengelolaan wakaf lebih berdasarkan tanggung jawab moral dan sosial dibandingkan dengan kerangka kerja hukum yang terstruktur. Meskipun pendekatan ini mencerminkan nilai amanah dan keikhlasan dalam pengelolaan wakaf, namun dari perspektif hukum modern, kondisi tersebut berpotensi melemahkan prinsip akuntabilitas dan profesionalitas pengelolaan wakaf produktif. Oleh karena itu, penguatan status hukum dan tata kelola wakaf menjadi kebutuhan penting untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan wakaf bagi pengembangan madrasah.

Pola Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Pengembangan Madrasah

Berdasarkan temuan penelitian, pola pengelolaan wakaf produktif dalam pengembangan Madrasah Miftahussa'adah dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan internal yang terintegrasi dengan struktur kelembagaan madrasah. Nazhir yang ditunjuk memiliki keterkaitan langsung dengan pengelola madrasah, sehingga pengambilan keputusan terkait pemanfaatan wakaf dilakukan secara kolektif dan berbasis kebutuhan lembaga pendidikan. Pola ini memungkinkan aset wakaf dimanfaatkan secara langsung untuk menunjang operasional dan pengembangan madrasah, khususnya dalam penyediaan

fasilitas pendidikan dan pemeliharaan sarana prasarana.

Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf produktif masih lebih menekankan pada fungsi pemanfaatan dibandingkan pengembangan aset secara ekonomi. Aset wakaf digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan tanpa didahului oleh perencanaan bisnis atau skema pengembangan produktif yang terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf belum sepenuhnya dikelola sebagai aset produktif yang mampu menghasilkan surplus atau nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan. Pengelolaan wakaf masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek madrasah, seperti perawatan bangunan dan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.

Dari sisi tata kelola, pengelolaan wakaf Madrasah Miftahussa'adah didasarkan pada prinsip kepercayaan dan nilai amanah yang kuat. Nazhir menjalankan tugasnya dengan landasan moral dan religius, namun belum sepenuhnya didukung oleh sistem administrasi dan pelaporan yang formal. Ketidadaan standar operasional prosedur yang baku dalam pengelolaan wakaf menyebabkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan wakaf belum terdokumentasi secara sistematis. Kondisi ini berpotensi menghambat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, terutama dalam jangka panjang.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor yang memengaruhi pola pengelolaan wakaf produktif. Nazhir dan pengelola madrasah belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep wakaf produktif, aspek hukum pengelolaan wakaf, serta strategi pengembangan aset wakaf yang berorientasi pada keberlanjutan. Akibatnya, peluang untuk mengembangkan wakaf melalui inovasi pengelolaan, kemitraan, atau pemanfaatan teknologi belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pengembangan madrasah.

Pemanfaatan Wakaf Produktif untuk Mendukung Quality Education

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki peran signifikan dalam mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Miftahussa'adah. Aset wakaf yang dimiliki madrasah dimanfaatkan secara langsung untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Keberadaan aset wakaf memungkinkan madrasah untuk tetap beroperasi secara stabil meskipun menghadapi keterbatasan pendanaan dari sumber formal. Dalam konteks ini, wakaf berfungsi sebagai penopang utama akses pendidikan bagi peserta didik, terutama dari kalangan masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.

Pemanfaatan wakaf produktif juga berkontribusi terhadap peningkatan lingkungan belajar yang layak dan berkelanjutan. Fasilitas pendidikan yang bersumber dari wakaf memberikan ruang belajar yang memadai bagi peserta didik, sehingga mendukung proses pembelajaran yang lebih kondusif. Meskipun pemanfaatan wakaf belum sepenuhnya diarahkan pada pengembangan kualitas pendidikan secara komprehensif, keberadaan fasilitas yang layak menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, wakaf produktif berperan dalam memenuhi salah satu dimensi utama Quality Education, yaitu ketersediaan sarana pendidikan yang mendukung proses pembelajaran.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi wakaf produktif terhadap peningkatan mutu pendidikan masih bersifat terbatas dan belum menyentuh seluruh aspek Quality Education. Pemanfaatan wakaf lebih banyak difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar operasional madrasah, seperti pemeliharaan bangunan dan fasilitas fisik, sementara dukungan terhadap peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, dan inovasi pembelajaran masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf produktif belum sepenuhnya terintegrasi dengan strategi peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan wakaf produktif di

Madrasah Miftahussa'adah mencerminkan upaya menjaga keberlanjutan lembaga pendidikan Islam dalam jangka panjang. Wakaf memberikan sumber daya yang relatif stabil dan tidak bergantung sepenuhnya pada fluktuasi bantuan eksternal. Namun, agar wakaf produktif dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Quality Education, diperlukan penguatan perencanaan pemanfaatan wakaf yang lebih strategis dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen pendukung pendidikan berkualitas, tetapi masih memerlukan optimalisasi pengelolaan agar dampaknya terhadap Quality Education dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Wakaf Produktif Madrasah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wakaf produktif di Madrasah Miftahussa'adah menghadapi sejumlah tantangan struktural dan yuridis. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman hukum wakaf di kalangan pengelola dan nazhir, khususnya terkait aspek legalitas, pencatatan, dan kewajiban administratif. Ketidaklengkapan dokumen wakaf dan belum optimalnya proses sertifikasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap aset wakaf yang digunakan untuk kepentingan pendidikan. Kondisi ini dapat menghambat upaya pengembangan wakaf secara produktif dan berkelanjutan, terutama apabila madrasah berupaya melakukan kerja sama atau pengembangan aset dalam skala yang lebih luas.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf produktif. Nazhir dan pengelola madrasah masih menjalankan pengelolaan wakaf berdasarkan pendekatan tradisional yang berorientasi pada pemanfaatan langsung, tanpa didukung oleh perencanaan strategis dan sistem manajemen yang terstruktur. Keterbatasan kompetensi dalam bidang manajerial, keuangan, dan pengembangan aset produktif menyebabkan potensi wakaf belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, minimnya sistem pelaporan dan evaluasi juga menjadi hambatan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf.

Di sisi lain, hasil penelitian juga mengungkap adanya peluang yang cukup besar dalam pengembangan wakaf produktif madrasah. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam menjadi modal sosial yang penting dalam pengembangan wakaf. Kepercayaan ini membuka peluang bagi pengelola madrasah untuk mengembangkan skema wakaf produktif yang lebih inovatif, baik melalui penguatan peran nazhir, kerja sama dengan pihak terkait, maupun optimalisasi aset wakaf yang telah ada. Selain itu, dukungan regulasi wakaf yang semakin berkembang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengelolaan wakaf secara profesional dan berorientasi pada keberlanjutan.

Peluang lainnya terletak pada integrasi wakaf produktif dengan agenda pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan. Wakaf dapat dikembangkan sebagai instrumen pembiayaan alternatif yang mendukung pencapaian Quality Education, tidak hanya dalam aspek akses pendidikan, tetapi juga dalam peningkatan kualitas dan keberlanjutan lembaga pendidikan. Dengan penguatan kapasitas nazhir, perbaikan tata kelola, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi, wakaf produktif berpotensi menjadi pilar penting dalam pengembangan Madrasah Miftahussa'adah. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pengembangan wakaf produktif menghadapi berbagai tantangan, peluang untuk menjadikannya sebagai instrumen strategis pendukung pendidikan berkualitas tetap terbuka luas apabila didukung oleh kerangka hukum dan pengelolaan yang memadai.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki peran yang signifikan dalam menopang keberlangsungan Madrasah Miftahussa'adah, khususnya dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi prasyarat dasar

penyelenggaraan pendidikan. Secara empiris, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai aset statis, melainkan menjadi instrumen sosial yang secara nyata mendukung akses pendidikan bagi masyarakat. Makna utama dari temuan ini adalah bahwa wakaf produktif berpotensi menjadi fondasi keberlanjutan lembaga pendidikan Islam, terutama di tengah keterbatasan dukungan pendanaan formal dari negara.¹¹

Namun demikian, temuan juga menunjukkan bahwa potensi wakaf produktif belum sepenuhnya teroptimalkan. Pengelolaan wakaf masih lebih berorientasi pada pemanfaatan langsung untuk kebutuhan operasional jangka pendek, sementara aspek pengembangan aset secara produktif dan berkelanjutan belum menjadi fokus utama. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara konsep ideal wakaf produktif dan praktik pengelolaannya di tingkat lembaga pendidikan. Dengan demikian, makna temuan penelitian ini tidak hanya menegaskan pentingnya wakaf bagi pendidikan, tetapi juga mengungkap kebutuhan akan transformasi pola pengelolaan wakaf agar lebih adaptif terhadap tuntutan pembangunan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan kajian literatur yang menekankan pentingnya kepastian hukum dan tata kelola dalam pengelolaan wakaf produktif. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kelemahan dalam aspek administrasi dan pengawasan wakaf dapat menghambat optimalisasi manfaat wakaf. Dalam konteks Madrasah Miftahussa'adah, ketidaklengkapan pencatatan dan sertifikasi wakaf mencerminkan persoalan yang juga ditemukan dalam berbagai studi sebelumnya, sehingga memperkuat argumen bahwa penguatan aspek hukum merupakan prasyarat utama dalam pengembangan wakaf produktif.¹²

Dari perspektif teori maqashid syariah, pemanfaatan wakaf untuk pendidikan sejalan dengan tujuan menjaga dan mengembangkan akal (hifz al-'aql). Temuan bahwa wakaf mendukung keberlangsungan pendidikan menunjukkan bahwa wakaf memiliki legitimasi normatif yang kuat sebagai instrumen kemaslahatan. Namun, keterbatasan pemanfaatan wakaf dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara komprehensif menunjukkan bahwa pencapaian maqashid syariah belum sepenuhnya optimal. Hal ini mengindikasikan perlunya integrasi yang lebih kuat antara prinsip maqashid syariah dan praktik pengelolaan wakaf produktif.¹³

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat dipahami bahwa kedudukan hukum wakaf produktif dalam pengembangan Madrasah Miftahussa'adah secara normatif telah diakui, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Wakaf memiliki legitimasi yang jelas untuk dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan wakaf masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan aspek legalitas, tata kelola, dan kapasitas kelembagaan.

Pengelolaan wakaf produktif di madrasah ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat untuk menjaga keberlangsungan pendidikan, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh sistem pengelolaan yang profesional dan berorientasi pada pengembangan jangka panjang. Kontribusi wakaf terhadap Quality Education lebih tampak pada aspek keberlanjutan operasional dan akses pendidikan, sementara kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan masih terbatas. Dengan demikian, pertanyaan penelitian mengenai peran wakaf produktif dalam mendukung pendidikan berkualitas dapat dijawab dengan menekankan

¹¹ Ayuandika, L. N., Safitri, N. A., Zahra, R. A., & Putri, S. W. (2022). Urgensi pencatatan wakaf menurut hukum positif. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 5(1), 1–15.

¹² Hidayati, A., Auliani, S. N., Iswanto, T., Nurhikmah, E., & Fadhil, A. (2025). Pendidikan Islam sebagai sarana pengembangan masyarakat berdasarkan SDGs ke-4. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2(2), 328–343.

¹³ Hidayat, R., & Nasution, M. Y. (2023). Peran nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif berbasis pendidikan. *Al-Muzara'ah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 201–218.

bahwa wakaf memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan penguatan dari sisi hukum dan manajerial agar perannya dapat dioptimalkan.¹⁴

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoretis yang penting dalam pengembangan kajian wakaf produktif dan pendidikan Islam. Pertama, penelitian ini memperkuat teori bahwa wakaf produktif merupakan instrumen sosial yang relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang pendidikan. Kedua, temuan ini menegaskan perlunya integrasi antara teori hukum wakaf, maqashid syariah, dan kerangka SDGs dalam menganalisis peran wakaf dalam pembangunan pendidikan. Integrasi tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi wakaf sebagai instrumen hukum dan sosial.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa teori tata kelola wakaf perlu dikontekstualisasikan dalam praktik pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Pengelolaan wakaf tidak dapat hanya bertumpu pada nilai amanah dan kepercayaan, tetapi juga harus didukung oleh sistem akuntabilitas dan profesionalitas yang memadai. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperluas perspektif kajian wakaf produktif dengan menempatkan pendidikan sebagai sektor strategis dalam pembangunan berkelanjutan.

Meskipun memberikan gambaran yang komprehensif, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penelitian ini difokuskan pada satu objek kajian, yaitu Madrasah Miftahussa'adah, sehingga temuan penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara luas untuk seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Kedua, penelitian ini lebih menekankan pada analisis kualitatif dan belum didukung oleh data kuantitatif yang dapat mengukur secara pasti dampak wakaf produktif terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Ketiga, keterbatasan akses terhadap data administratif yang lengkap juga membatasi kedalaman analisis terhadap aspek hukum dan tata kelola wakaf.¹⁵

Keterbatasan-keterbatasan tersebut membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang dapat memperluas objek kajian, menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran, serta mengintegrasikan analisis kebijakan yang lebih mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi pengembangan kajian wakaf produktif dalam mendukung pendidikan berkualitas dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa wakaf produktif memiliki kedudukan hukum dan potensi strategis dalam mendukung pengembangan Madrasah Miftahussa'adah sebagai bagian dari upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan di bidang Quality Education. Secara normatif, wakaf produktif telah memiliki legitimasi kuat dalam hukum Islam dan hukum positif, serta secara empiris terbukti berkontribusi terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana madrasah. Namun demikian, optimalisasi peran wakaf produktif masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan legalitas administrasi, kapasitas nazhir, dan pola pengelolaan yang belum sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Implikasi praktis dan kebijakan dari temuan ini menekankan pentingnya penguatan kepastian hukum wakaf melalui pencatatan dan sertifikasi, peningkatan kapasitas dan profesionalitas nazhir, serta integrasi pengelolaan wakaf produktif dengan kebijakan pendidikan dan agenda SDGs. Penelitian mendatang direkomendasikan untuk mengkaji model pengelolaan wakaf produktif pendidikan secara komparatif, mengintegrasikan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak wakaf terhadap kualitas pendidikan, serta menelaah peran kebijakan

¹⁴ Assril, R. H., & Saiin, A. (2025). Dinamika hukum wakaf di Indonesia: Tantangan dan solusi dalam pengelolaan aset wakaf produktif. *Al-Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–18.

¹⁵ Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Tantangan dan peran digitalisasi dalam penguatan manfaat wakaf bagi masyarakat. *Journal of Islamic Business Management Studies*, 5(1), 60–67.

publik dalam mengoptimalkan wakaf sebagai instrumen pendukung pendidikan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Tantangan dan peran digitalisasi dalam penguatan manfaat wakaf bagi masyarakat. *Journal of Islamic Business Management Studies*, 5(1), 60–67.
- Assril, R. H., & Saiin, A. (2025). Dinamika hukum wakaf di Indonesia: Tantangan dan solusi dalam pengelolaan aset wakaf produktif. *Al-Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–18.
- Ayuandika, L. N., Safitri, N. A., Zahra, R. A., & Putri, S. W. (2022). Urgensi pencatatan wakaf menurut hukum positif. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 5(1), 1–15.
- Hidayat, R., & Nasution, M. Y. (2023). Peran nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif berbasis pendidikan. *Al-Muzara'ah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 201–218.
- Hidayati, A., Auliani, S. N., Iswanto, T., Nurhikmah, E., & Fadhil, A. (2025). Pendidikan Islam sebagai sarana pengembangan masyarakat berdasarkan SDGs ke-4. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2(2), 328–343.
- Latifah, S., & Nugroho, L. (2022). Optimalisasi peran wakaf dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sektor pendidikan. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Publik*, 6(1), 59–74.
- Maulida, S., & Rahman, F. (2024). Wakaf produktif sebagai instrumen pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di sektor pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 10(1), 45–62.
- Milhan. (2021). Maqashid syari'ah menurut Imam Syatibi. *Al-Ussrah*, 6(1), 83–102.
- Nasution, D. A., & Lubis, S. (2020). Implementasi wakaf produktif dalam perspektif hukum nasional Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 321–334.
- Purnomo, A. M., Yumarni, A., & Husein, S. (2025). Gerakan berwakaf produktif: Ikhtisar one day workshop Waqf Fundriser. *Karimah Tauhid*, 4(8), 5418–5434.
- Victoria Tulandi, F., Waha, C. J. J., & Kalalo, F. P. (2024). Implementasi Sustainable Development Goals dalam pemenuhan hak pendidikan di Indonesia. *Lex Crimen*, 12(4), 1–14.
- Yumarni, A., Dewi, G., Mubarak, J., & Sardiana, A. (2021). The implementation of waqf as 'urf in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 5(2), 287–299.
- Yumarni, A., Nuraeni, A., & Rumatiga, H. (2023). Pengawasan pengelolaan tanah wakaf dalam kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam pendekatan konsep kesejahteraan sosial. *Krtha Bhayangkara*, 17(3), 657–672.
- Yumarni, A., Suhartini, E., & Mulyadi. (2019). Optimizing the role and function of nazhir as the embodiment of accountability principle of waqf regulation in Indonesia. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 7(2), 1–12.
- Yusuf, M., & Anshori, A. (2025). Wakaf produktif dan peran organisasi keagamaan dalam pembangunan pendidikan berkelanjutan. *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 12(1), 1–19.